

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

- Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Lembaga Asuhan Anak adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi Pengasuhan Anak baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun milik masyarakat.
4. Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengusulan calon orang tua asuh dan calon anak asuh.
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

8. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
9. Orang Tua Asuh adalah suami istri atau Orang Tua tunggal selain Keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan Pengasuhan Anak yang bersifat sementara.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
11. Asesmen adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi Anak serta Keluarga berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan Anak, kesiapan dan kapasitas Orang Tua, Keluarga, atau calon Keluarga pengganti.
12. Reunifikasi adalah proses mengembalikan Anak yang berada dalam pengasuhan Lembaga Asuhan Anak kepada Orang Tua atau Keluarga dengan tujuan agar Anak memperoleh perlindungan, perawatan, dan status pengasuhan yang permanen.
13. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah Lembaga Asuhan Anak yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial untuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
15. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi

16. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
17. Pendampingan adalah kegiatan Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan.
18. Laporan Sosial Pengasuhan Anak yang selanjutnya disebut Laporan Sosial adalah dokumen yang dibuat oleh Pekerja Sosial berdasarkan hasil Asesmen mengenai kondisi Anak dan Keluarga untuk tujuan Pengasuhan Anak.
19. Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan kesejahteraan sosial.
20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri.

- (2) Setiap Orang Tua dan Lembaga Asuhan Anak berkewajiban mencegah keterpisahan Anak dengan Keluarga.
- (3) Dalam hal pemisahan Anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, pengasuhan harus dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak.
- (4) Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertimbangan terakhir.
- (5) Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Orang Tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
 - b. Orang Tuanya dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan; dan/atau
 - c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (6) Dalam hal Anak kembar atau saudara kandung maka pengasuhannya tidak boleh dipisahkan kecuali untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 3

- (1) Dalam hal salah satu atau kedua Orang Tua Anak sedang menjalani proses hukum, pengasuhan Anak yang masih berusia di bawah 5 (lima) tahun harus mendapatkan perhatian khusus.
- (2) Perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengutamakan pengasuhan Anak dalam Keluarga;
 - b. memastikan interaksi antara Anak dengan Orang Tua;
 - c. mencegah keterpisahan Anak dengan saudara kandungnya; dan
 - d. menempatkan Anak dalam Lembaga Asuhan Anak apabila tidak ada lagi Keluarga atau kerabat.

BAB II
TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PENGASUHAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Menteri memiliki kewenangan menetapkan Lembaga Pengasuhan Anak.

Pasal 5

- (1) Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berasal dari:
 - a. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang merupakan unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat;
 - b. loka rehabilitasi sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang merupakan unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat;
 - c. unit pelaksana teknis daerah atau Panti Sosial; dan/atau
 - d. LKS Anak.
- (2) Unit pelaksana teknis daerah atau Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menjadi Lembaga Pengasuhan Anak setelah diusulkan oleh gubernur dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) LKS Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat menjadi Lembaga Pengasuhan Anak setelah mengajukan permohonan kepada gubernur melalui dinas sosial setempat secara berjenjang dan ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Syarat

Pasal 6

LKS Anak yang mengajukan permohonan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. terakreditasi;
- b. memiliki kebijakan perlindungan Anak;
- c. menyelenggarakan program kesejahteraan sosial Anak paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. memiliki standar operasional pelayanan yang tertulis;
- e. menyediakan fasilitas yang memadai serta sehat dan aman bagi Anak;
- f. menyediakan sumber daya manusia yang mencukupi sesuai kebutuhan yang memiliki kompetensi dan dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas;
- g. memiliki Pekerja Sosial paling sedikit 1 (satu) orang; dan
- h. memiliki sumber dana tetap.

Bagian Ketiga

Tahapan

Pasal 7

Pengajuan permohonan penetapan LKS Anak menjadi Lembaga Pengasuhan Anak dilakukan dengan tahapan:

- a. LKS Anak mengajukan permohonan kepada gubernur;
- b. gubernur menyampaikan permohonan kepada Menteri; dan
- c. Menteri menetapkan LKS Anak sebagai Lembaga Pengasuhan Anak.

Pasal 8

- (1) LKS Anak yang akan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus melampirkan:

- a. surat rekomendasi dari dinas sosial daerah kabupaten/kota;
 - b. fotokopi izin pendirian LKS Anak;
 - c. berbadan hukum;
 - d. fotokopi sertifikat akreditasi;
 - e. fotokopi sertifikasi Pekerja Sosial;
 - f. fotokopi dokumen kebijakan perlindungan Anak; dan
 - g. fotokopi standar operasional pelayanan LKS Anak.
- (2) Permohonan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diajukan melalui dinas sosial daerah provinsi.
 - (3) Dinas sosial daerah provinsi melakukan seleksi dan Asesmen terhadap LKS Anak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Dinas sosial daerah provinsi menyampaikan hasil seleksi dan Asesmen kepada LKS Anak dan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Gubernur menyampaikan permohonan kepada Menteri melalui direktorat jenderal yang menangani penyelenggaraan rehabilitasi sosial untuk menetapkan LKS Anak sebagai Lembaga Pengasuhan Anak.
 - (6) Menteri melalui direktorat jenderal yang menangani penyelenggaraan rehabilitasi sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap LKS Anak yang diusulkan oleh gubernur.
 - (7) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) LKS Anak dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan hasil verifikasi dan validasi kepada gubernur dengan tembusan kepada LKS Anak.
 - (8) LKS Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengajukan permohonan kembali menjadi Lembaga Pengasuhan Anak.

- (9) Menteri menetapkan LKS Anak yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Lembaga Pengasuhan Anak.

Pasal 9

- (1) Gubernur menyampaikan permohonan penetapan LKS Anak kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal yang menangani penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap administrasi oleh dinas sosial daerah provinsi.
- (2) Menteri menetapkan LKS Anak sebagai Lembaga Pengasuhan Anak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima dari gubernur.

Pasal 10

Format dokumen kebijakan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KRITERIA ANAK ASUH DAN TATA CARA PERMOHONAN UNTUK MENJADI CALON ORANG TUA ASUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Kriteria Anak Asuh meliputi:

- a. Anak telantar;
- b. Anak dalam asuhan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Orang Tua;
- c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan/atau
- d. Anak yang diasuh oleh Lembaga Asuhan Anak.

Pasal 12

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Orang Tua Asuh meliputi:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. sehat fisik dan mental dibuktikan dengan keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian;
 - e. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
 - f. memiliki kompetensi dalam mengasuh Anak dengan lulus seleksi dan verifikasi untuk calon Orang Tua Asuh;
 - g. bersedia menjadi Orang Tua Asuh yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai; dan
 - h. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai diketahui oleh rukun tetangga dan rukun warga atau nama lain di lingkungan setempat.
- (2) Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. suami istri; atau
 - b. Orang Tua tunggal.
- (3) Suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a salah satunya dapat berstatus warga negara asing.
- (4) Orang Tua tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

Pasal 13

- (1) Permohonan untuk menjadi calon Orang Tua Asuh dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi administratif;
 - c. wawancara;
 - d. verifikasi dan Asesmen; dan
 - e. penetapan calon Orang Tua Asuh definitif.
- (2) Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Lembaga Pengasuhan Anak dengan menyampaikan permohonan dan dokumen untuk memenuhi persyaratan.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan tahapan pendaftaran menjadi Orang Tua Asuh, Lembaga Pengasuhan Anak harus berkoordinasi dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota setempat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan konsultasi.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diajukan Calon Orang Tua Asuh kepada Lembaga Pengasuhan Anak.
- (2) Pendaftaran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. dalam jaringan; atau
 - b. langsung.
- (3) Pendaftaran secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mendaftar melalui laman Lembaga Pengasuhan Anak.

- (4) Pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendaftar langsung ke Lembaga Pengasuhan Anak.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Bagian Ketiga Seleksi Administratif

Pasal 16

Seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Lembaga Pengasuhan Anak untuk memeriksa kelengkapan administratif calon Orang Tua Asuh dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan pendaftaran Orang Tua Asuh.

Pasal 17

Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. formulir pendaftaran calon Orang Tua Asuh yang sudah diisi lengkap;
- b. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang diberi kewenangan di kelurahan/desa/nama lain;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk calon Orang Tua Asuh;
- d. fotokopi buku nikah bagi suami istri;
- e. surat keterangan domisili;
- f. surat keterangan catatan kepolisian;
- g. surat keterangan sehat fisik dibuktikan dengan keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- h. surat keterangan sehat mental dibuktikan dengan keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- i. rekomendasi dari ketua rukun tetangga atau nama lain dimana calon Orang Tua Asuh berdomisili;

- j. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bersedia menjadi Orang Tua Asuh; dan
- k. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermeterai diketahui oleh rukun tetangga dan rukun warga atau nama lain di lingkungan setempat.

Pasal 18

- (1) Lembaga Pengasuhan Anak menyampaikan hasil seleksi administratif secara tertulis kepada calon Orang Tua Asuh yang mengajukan pendaftaran permohonan.
- (2) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberitahuan:
 - a. memenuhi syarat berkas lengkap;
 - b. memenuhi syarat berkas tidak lengkap; atau
 - c. tidak memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal hasil seleksi administratif memenuhi syarat berkas lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Lembaga Pengasuhan Anak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja melakukan pemanggilan untuk wawancara terhadap pemohon untuk menjadi calon Orang Tua Asuh.
- (4) Dalam hal hasil seleksi administratif dinyatakan memenuhi syarat berkas tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Lembaga Pengasuhan Anak meminta kepada calon Orang Tua Asuh untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (5) Format pemberitahuan hasil seleksi administratif secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Wawancara

Pasal 19

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan pemohon untuk menjadi calon Orang Tua Asuh dalam melakukan Pengasuhan Anak.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi:
 - a. motivasi dan komitmen untuk mengasuh Anak;
 - b. kemampuan menyediakan kebutuhan dasar meliputi pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan;
 - c. keterampilan Pengasuhan Anak;
 - d. kemampuan untuk mencegah Anak dari eksploitasi, perlakuan salah, diabaikan, kekerasan, dan kondisi bahaya;
 - e. menjamin hak Anak untuk dapat berhubungan dengan Orang Tua kandungannya; dan
 - f. kemampuan memberikan pertolongan dalam kondisi darurat.

Pasal 20

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Lembaga Pengasuhan Anak.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. Pekerja Sosial;
 - b. petugas Lembaga Pengasuhan Anak; dan/atau
 - c. petugas dari dinas sosial setempat.

Pasal 21

Berdasarkan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Lembaga Pengasuhan Anak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan pengolahan hasil wawancara.

Bagian Kelima

Verifikasi dan Asesmen

Pasal 22

Berdasarkan pengolahan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Lembaga Pengasuhan Anak melakukan verifikasi dan Asesmen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 23

- (1) Verifikasi dan Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh pada saat wawancara serta memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai kondisi pemohon calon Orang Tua Asuh dan kapasitasnya untuk menjadi Orang Tua Asuh.
- (2) Verifikasi dan Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara kunjungan ke rumah pemohon calon Orang Tua Asuh dan observasi terhadap tempat tinggal dan lingkungan pemohon calon Orang Tua Asuh.

Pasal 24

Verifikasi dan Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Pekerja Sosial.

Pasal 25

Dalam hal hasil verifikasi dan Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dinyatakan layak sebagai calon Orang Tua Asuh, Lembaga Pengasuhan Anak mengajukan permohonan bimbingan teknis untuk calon Orang Tua Asuh kepada dinas sosial daerah provinsi.

Pasal 26

Bimbingan teknis untuk calon Orang Tua Asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai Pengasuhan Anak.

Pasal 27

Materi bimbingan teknis untuk calon Orang Tua Asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. peraturan dan kebijakan mengenai Pengasuhan Anak;
- b. pengetahuan mengenai pemenuhan hak dan perlindungan Anak;
- c. pengetahuan mengenai tumbuh kembang Anak;
- d. pengetahuan dan keterampilan mengenai kelekatan dengan Anak;
- e. pengetahuan, sikap, dan keterampilan mengenai menjadi Orang Tua yang lebih baik;
- f. pengetahuan dan keterampilan mengenai Pengasuhan Anak yang aman serta pola hidup bersih dan sehat;
- g. pengetahuan dan keterampilan mengenai Anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk penyandang disabilitas;
- h. pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menyiapkan Anak menuju kemandirian dan reunifikasi;
- i. pengetahuan dan keterampilan komunikasi dengan Anak; dan
- j. pengetahuan dan keterampilan untuk berperilaku positif.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara individu atau kelompok dalam bentuk pelatihan.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. dalam jaringan; atau
 - b. langsung.
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi;
 - c. simulasi;
 - d. bermain peran; dan/atau
 - e. audio visual.

Pasal 30

Calon Orang Tua Asuh yang telah selesai mengikuti seluruh materi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dinyatakan lulus bimbingan teknis sebagai Orang Tua Asuh.

Bagian Keenam

Penetapan Calon Orang Tua Asuh Definitif

Pasal 31

- (1) Calon Orang Tua Asuh yang telah selesai mengikuti bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota menjadi calon Orang Tua Asuh definitif.
- (2) Calon Orang Tua Asuh definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam data calon Orang Tua Asuh pada dinas sosial setempat.
- (3) Data calon Orang Tua Asuh definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan sistem informasi kesejahteraan sosial.

- (4) Data pribadi calon Orang Tua Asuh definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Status calon Orang Tua Asuh definitif berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. ditetapkan menjadi Orang Tua Asuh;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melewati batas umur 55 (lima puluh lima) tahun;
 - d. melakukan tindak pidana;
 - e. melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin yang diperkuat oleh saksi;
 - f. mengalami sakit fisik dan mental serta gangguan ekonomi yang menghilangkan kemampuan untuk melakukan pengasuhan Anak; atau
 - g. meninggal dunia.

BAB IV

TATA CARA PENYIAPAN CALON ORANG TUA ASUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Penyiapan calon Orang Tua Asuh dilakukan oleh Lembaga Pengasuhan Anak dan dinas sosial setempat.

Pasal 33

Penyiapan calon Orang Tua Asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui tahapan:

- a. Asesmen terhadap calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh oleh Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota;

- b. penyesuaian antara calon Orang Tua Asuh dengan Anak; dan
- c. supervisi dan pemantauan oleh Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota selama Anak masih dalam penyesuaian.

Bagian Kedua

Asesmen terhadap Calon Orang Tua Asuh dan Calon Anak Asuh

Pasal 34

Asesmen terhadap calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertujuan untuk memastikan kelekatan calon Anak Asuh dengan calon Orang Tua Asuh dan memastikan kesesuaian kebutuhan Anak dengan calon Orang Tua Asuh.

Pasal 35

- (1) Asesmen terhadap calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan untuk menggali informasi lebih lengkap mengenai calon Orang Tua Asuh melalui kunjungan ke rumah calon Orang Tua Asuh.
- (2) Kunjungan ke rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kembali kesesuaian antara hasil Asesmen pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan mendapatkan informasi tambahan yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga
Penyesuaian Antara Calon Orang Tua Asuh dengan
Calon Anak Asuh

Pasal 36

Penyesuaian antara calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan oleh Lembaga Pengasuhan Anak.

Pasal 37

- (1) Penyesuaian antara calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan cara:
 - a. Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial mengenalkan calon Anak Asuh kepada calon Orang Tua Asuh;
 - b. pertemuan berkala antara calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh dilaksanakan setiap 1 (satu) minggu 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - c. calon Anak Asuh menginap di rumah calon Orang Tua Asuh paling lama 3 (tiga) hari kalender;
 - d. Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial melakukan observasi untuk mengetahui kelekatan antara calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh;
 - e. Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial harus mendengarkan dan memahami pendapat Anak sesuai dengan kematangan/perkembangan kapasitas, tingkat kecerdasan, dan usia Anak; dan
 - f. Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial membuat Laporan Sosial penyesuaian antara calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh.
- (2) Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyesuaian dengan memperhatikan biodata calon Anak Asuh dan biodata calon Orang Tua Asuh.

Bagian Keempat
Supervisi dan Pemantauan

Pasal 38

- (1) Supervisi dan pemantauan oleh Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan selama Anak masih dalam penyesuaian.
- (2) Supervisi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kunjungan rumah;
 - b. observasi;
 - c. wawancara; dan
 - d. pengenalan lingkungan.

Pasal 39

Format Laporan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f serta formulir biodata calon Anak Asuh dan formulir biodata calon Orang Tua Asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA CARA PENEMPATAN ANAK ASUH

Pasal 40

Penempatan Anak Asuh pada Orang Tua Asuh dilakukan setelah:

- a. mendengarkan pendapat Anak Asuh;
- b. melaksanakan proses penyesuaian antara Anak Asuh dengan calon Orang Tua Asuh definitif; dan
- c. mempertimbangkan jumlah Anak yang akan diasuh sesuai dengan kemampuan Orang Tua Asuh.

Pasal 41

- (1) Penempatan Anak Asuh pada Orang Tua Asuh dilakukan dengan tahapan:
 - a. Lembaga Pengasuhan Anak mengusulkan calon Orang Tua Asuh definitif dan calon Anak Asuh kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk mendapatkan izin Pengasuhan Anak; dan
 - b. dinas sosial daerah kabupaten/kota mengeluarkan izin Pengasuhan Anak.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai Orang Tua Asuh bermeterai cukup;
 - b. perjanjian antara Lembaga Pengasuhan Anak dengan Orang Tua Asuh dan Orang Tua kandung/Keluarga bermeterai cukup;
 - c. berita acara serah terima Anak Asuh kepada Orang Tua Asuh;
 - d. pernyataan mengenai asal usul Anak;
 - e. dokumen identitas Orang Tua Asuh dan Anak Asuh; dan
 - f. foto Anak pada saat penempatan.
- (3) Pemberian izin Pengasuhan Anak oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan Laporan Sosial.

Pasal 42

- (1) Lembaga Pengasuhan Anak menugaskan Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk melakukan Pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dinas sosial daerah kabupaten/kota memberikan izin Pengasuhan Anak kepada Orang Tua Asuh.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. setiap minggu pada bulan pertama;
 - b. setiap bulan dari bulan kedua sampai bulan keempat;
 - c. setiap 3 (tiga) bulan mulai dari bulan kelima; dan/atau
 - d. sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. kunjungan rumah;
 - b. komunikasi melalui telepon, surat elektronik, dan/atau pesan singkat; dan/atau
 - c. laporan dari Orang Tua Asuh, Anak Asuh, dan/atau pihak lain.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
- a. kondisi dan perkembangan Anak Asuh, termasuk jika terdapat tanda penelantaran dan kekerasan;
 - b. pelaksanaan peran dan tugas Orang Tua Asuh;
 - c. hubungan sosial antara Anak Asuh dengan Orang Tua Asuh dan anggota Keluarga lain;
 - d. pengamatan sikap dan perilaku Anak Asuh;
 - e. perkembangan pendidikan Anak Asuh jika sudah bersekolah; dan
 - f. hambatan yang dihadapi oleh Orang Tua Asuh dan Anak Asuh.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan:
- a. wawancara dengan Anak Asuh, Orang Tua Asuh, dan anggota Keluarga;
 - b. pengamatan di dalam lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan tetangga;
 - c. pemeriksaan dokumen yang terkait dengan perkembangan psikososial, kesehatan, dan pendidikan Anak Asuh; dan/atau
 - d. wawancara dengan tetangga dan/atau ketua rukun tetangga/rukun warga jika diperlukan.

- (7) Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Lembaga Pengasuhan Anak membuat laporan Pendampingan dan salinannya kepada Lembaga Pengasuhan Anak dengan tembusan kepada dinas sosial setempat.
- (8) Untuk mengetahui perkembangan Anak Asuh dan Orang Tua Asuh, Pekerja Sosial, atau Tenaga Kesejahteraan Sosial membuat Laporan Sosial.

Pasal 43

- (1) Hasil Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditindaklanjuti oleh Lembaga Pengasuhan Anak dengan cara:
 - a. pemberian dukungan kepada Orang Tua Asuh dan/atau Anak Asuh termasuk pada saat transisi atau situasi khusus/darurat;
 - b. perpanjangan atau pengakhiran Pengasuhan Anak;
 - c. proses Reunifikasi ke Keluarga; dan/atau
 - d. Pengasuhan Anak permanen.
- (2) Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan dinas sosial setempat dalam menindaklanjuti hasil Pendampingan.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dimuat dalam berita acara Reunifikasi.

Pasal 44

- (1) Pemberian dukungan kepada Orang Tua Asuh dan/atau Anak Asuh termasuk pada saat transisi atau situasi khusus/darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian bantuan uang tunai; dan/atau
 - b. dukungan penguatan pengasuhan.
- (2) Pemberian bantuan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mendukung:
 - a. pemenuhan permakanan;
 - b. pemenuhan pakaian;

- c. mendapatkan alat bantu;
 - d. pemenuhan pemberian bimbingan fisik, mental spritual, dan sosial;
 - e. pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, dan kartu identitas Anak; dan/atau
 - f. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.
- (3) Pemberian bantuan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- (4) Dukungan penguatan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. pemberian uang tunai atau berupa barang;
 - b. melakukan temu penguatan kapasitas Anak dan Keluarga;
 - c. peningkatan pengetahuan Pengasuhan Anak;
 - d. peningkatan keterampilan dalam Pengasuhan Anak;
 - e. penerapan prinsip dan etika Pengasuhan Anak;
 - f. memberikan konseling; dan/atau
 - g. memberikan akses ke layanan lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dukungan penguatan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Pasal 45

- (1) Perpanjangan Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dilakukan apabila Reunifikasi kepada Keluarga Anak Asuh belum tercapai.
- (2) Perpanjangan Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan Asesmen dari Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Perpanjangan Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Tua Asuh tanpa harus mengajukan permohonan perpanjangan Pengasuhan Anak.

- (4) Perpanjangan Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 46

Reunifikasi dilakukan oleh Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dengan tahapan:

- a. penelusuran Keluarga dan/atau Keluarga sedarah Anak Asuh;
- b. verifikasi dan validasi data Keluarga dan/atau Keluarga sedarah Anak Asuh;
- c. Asesmen oleh Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- d. penyiapan Keluarga dan/atau Keluarga sedarah Anak Asuh untuk Reunifikasi; dan
- e. serah terima Anak Asuh dari Orang Tua Asuh kepada Keluarga dan/atau Keluarga sedarah Anak Asuh yang dilengkapi dengan berita acara serah terima.

Pasal 47

- (1) Proses Reunifikasi kepada Keluarga Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Reunifikasi harus mendapatkan persetujuan semua pihak baik Anak Asuh, Keluarga, dan Orang Tua Asuh serta diketahui oleh Lembaga Pengasuhan Anak dan dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Anak Asuh harus mendapatkan kesempatan penyesuaian kembali sebelum Reunifikasi dilakukan sampai menunjukkan kesiapan Anak Asuh dan Orang Tua kandung atau Wali untuk Reunifikasi.
- (2) Proses Reunifikasi kepada Keluarga Anak harus diikuti dengan pemberian Pendampingan dan pemantauan terhadap Anak dan Keluarga.
- (3) Pendampingan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pekerja Sosial dan/atau

Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.

- (4) Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melakukan Pendampingan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari Lembaga Pengasuhan Anak.
- (5) Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melakukan Pendampingan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- (6) Pendampingan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Orang Tua kandung atau Wali, Orang Tua Asuh, Lembaga Pengasuhan Anak, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menandatangani kesepakatan Reunifikasi di atas materai cukup.
- (8) Dalam hal penandatanganan kesepakatan Reunifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial menjelaskan kepada Anak Asuh mengenai isi dari kesepakatan Reunifikasi.
- (9) Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial menandatangani kesepakatan Reunifikasi selaku Pendamping Anak.
- (10) Isi kesepakatan Reunifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. dasar dibuatnya kesepakatan Reunifikasi;
 - b. identitas Anak Asuh;
 - c. identitas Orang Tua kandung atau Wali sah;
 - d. identitas Orang Tua Asuh;
 - e. tujuan Reunifikasi;
 - f. tempat dan tanggal ditandatanganinya kesepakatan; dan
 - g. pihak lain yang terkait.

Pasal 48

- (1) Pada saat proses Reunifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan dukungan kepada Keluarga Anak dan/atau Anak.
- (2) Dukungan kepada Keluarga Anak dan/atau Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian bantuan uang tunai; dan/atau
 - b. dukungan penguatan Pengasuhan.
- (3) Pemberian bantuan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk mendukung:
 - a. pemenuhan permakanaan;
 - b. pemenuhan pakaian;
 - c. mendapatkan alat bantu;
 - d. pemenuhan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
 - e. pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, dan kartu identitas Anak; dan/atau
 - f. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.
- (4) Pemberian bantuan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- (5) Dukungan penguatan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pemberian uang tunai atau berupa barang;
 - b. melakukan temu penguatan kapasitas Anak dan Keluarga;
 - c. peningkatan pengetahuan Pengasuhan Anak;
 - d. peningkatan keterampilan dalam Pengasuhan Anak;
 - e. penerapan prinsip dan etika Pengasuhan Anak;
 - f. memberikan konseling; dan/atau
 - g. memberikan akses ke layanan lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dukungan penguatan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Pasal 49

- (1) Dinas sosial daerah kabupaten/kota memastikan Keluarga Anak yang memenuhi kriteria PPKS terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
- (2) Apabila Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial, dinas sosial daerah kabupaten/kota mengusulkan Keluarga Anak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Reunifikasi keluarga belum tercapai, jangka waktu Pengasuhan Anak dapat diperpanjang sampai mendapatkan pengasuhan permanen.
- (2) Dalam hal penelusuran Keluarga dan/atau Keluarga sedarah Anak Asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a tidak berhasil, diupayakan pengasuhan alternatif oleh Orang Tua Asuh, Wali, atau calon Orang Tua angkat.
- (3) Penelusuran Keluarga Anak Asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak penempatan Anak Asuh pada Orang Tua Asuh.

Pasal 51

- (1) Pengakhiran Pengasuhan Anak Asuh dilakukan apabila:
 - a. Reunifikasi berhasil;
 - b. pengasuhan permanen;
 - c. Anak pindah ke pengasuhan lain;
 - d. Anak telah mencapai umur dewasa;
 - e. melanggar perjanjian pengasuhan;
 - f. Anak Asuh meninggal;
 - g. kedua Orang Tua Asuh meninggal;
 - h. Orang Tua Asuh mengundurkan diri; dan/atau
 - i. Orang Tua Asuh melakukan tindak pidana.

- (2) Pengakhiran Pengasuhan Anak Asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota berdasarkan Asesmen dari Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 52

- (1) Pengasuhan permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dilakukan setelah upaya Reunifikasi tidak berhasil atau Keluarga Anak Asuh menolak dilakukan Reunifikasi.
- (2) Pengasuhan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengangkatan Anak.
- (3) Dalam hal pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, dapat dilakukan dengan cara perwalian.
- (4) Syarat dan tata cara pengangkatan Anak dan perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam hal Anak Asuh telah berusia 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan Asesmen Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak Asuh dapat:

- a. terus berada di Keluarga asuh atas kesepakatan antara Anak Asuh dengan Orang Tua Asuh; atau
- b. Anak Asuh berhak mengakhiri pengasuhan berdasarkan kesepakatan antara Anak Asuh dengan Orang Tua Asuh.

Pasal 54

Format:

- a. surat pernyataan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai Orang Tua Asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a;
- b. perjanjian antara Lembaga Pengasuhan Anak dengan Orang Tua Asuh dengan Orang Tua kandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b;

- c. pernyataan mengenai asal-usul Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d;
- d. formulir izin pengasuhan Anak dari dinas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3);
- e. kunjungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a;
- f. panduan pengamatan perkembangan psikososial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf b;
- g. Laporan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8); dan
- h. berita acara Reunifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3),

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGASUHAN ANAK DI DALAM PANTI SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial dilakukan dalam hal:
 - a. Keluarga Anak tidak memberikan pengasuhan memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, dan/atau melepaskan tanggung jawab terhadap Anaknya;
 - b. Anak tidak memiliki Keluarga atau keberadaan Keluarga tidak diketahui;
 - c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi;
 - d. Anak yang terpisah dari Keluarga karena bencana; dan/atau
 - e. Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya.

- (2) Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggal Anak.

Pasal 56

- (1) Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial wajib mendapatkan penetapan dari dinas sosial daerah provinsi.
- (2) Penetapan Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Asesmen Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah provinsi.
- (3) Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial wajib dilaporkan oleh Panti Sosial secara tertulis kepada dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan rencana Pengasuhan Anak.

Pasal 57

- (1) Pengasuhan di dalam Panti Sosial merupakan upaya terakhir dan bersifat sementara sampai dengan dilakukan pengasuhan yang permanen.
- (2) Selama Anak berada di dalam Panti Sosial, Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial harus melakukan Asesmen dan rencana pengasuhan yang memungkinkan Anak direunifikasi kepada keluarganya sesegera mungkin.
- (3) Dalam hal Reunifikasi Keluarga tidak berhasil, Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak mengupayakan Keluarga pengganti.

Pasal 58

Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar nasional Pengasuhan Anak.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Pengasuhan Anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. perguruan tinggi;
 - i. badan usaha; dan
 - j. LKS.

Pasal 60

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat berbentuk:
 - a. pemikiran;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. sumber daya; dan
 - d. sumber dana.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. forum komunikasi;
 - b. mengadakan seminar dan diskusi terkait pelaksanaan Pengasuhan Anak; dan/atau
 - c. melaporkan adanya tindakan perlakuan salah dan penelantaran bagi Anak kepada pihak terkait.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 61

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan kebijakan dan kegiatan pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Pengasuhan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 62

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi kebijakan dan kegiatan pelaksanaan Pengasuhan Anak yang dilakukan secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pelaksanaan Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KOORDINASI

Pasal 63

Menteri bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Pasal 64

Koordinasi pelaksanaan Pengasuhan Anak dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) untuk:

- a. penyusunan kebijakan, strategi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- b. penyerasian kegiatan pelaksanaan Pengasuhan Anak; dan
- c. pengelolaan data pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Pasal 65

- (1) Koordinasi pelaksanaan Pengasuhan Anak dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan mengacu kepada kebijakan, strategi, dan pengawasan pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyerasian kegiatan antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Penyerasian kegiatan pelaksanaan Pengasuhan Anak dikoordinasikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Koordinasi kegiatan pelaksanaan Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang:
 - a. luar negeri;
 - b. agama;
 - c. peradilan;
 - d. keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
 - e. kesehatan;
 - f. pendidikan;
 - g. kependudukan dan catatan sipil;
 - h. imigrasi dan administrasi hukum umum;
 - i. keuangan; dan
 - j. bidang lain yang terkait.

BAB X
PENGADUAN DAN PELAPORAN

Pasal 66

- (1) Anak, Keluarga, dan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dan pelaporan terkait dengan Pengasuhan Anak di luar atau di dalam Panti Sosial.
- (2) Pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada dinas sosial setempat.
- (3) Dinas sosial setempat membuat mekanisme pengaduan dan pelaporan yang mudah diakses oleh Anak, Keluarga, dan masyarakat untuk menyampaikan keluhan.
- (4) Dinas sosial setempat harus memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan dan pelaporan dari Anak, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

Dalam hal Anak Asuh terancam jiwa atau berisiko keselamatannya, dinas sosial setempat dan Pekerja Sosial dapat melakukan tindakan berupa:

- a. membawa Anak ke tempat yang lebih aman; dan
- b. melaporkan kepada kepolisian setempat.

Pasal 68

- (1) Selain kepada dinas sosial setempat, pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan kepada:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 - c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - d. Ombudsman Republik Indonesia; atau
 - e. lembaga lain yang menangani perlindungan Anak.
- (2) Pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KEWENANGAN

Pasal 69

Menteri memiliki kewenangan:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- c. melaksanakan kebijakan sesuai kewenangannya;
- d. mengelola anggaran program yang bersumber dari Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun rencana kerja nasional penyelenggaraan pelaksanaan Pengasuhan Anak secara berkala dan berkelanjutan;
- f. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- g. memberikan penguatan kepada lembaga penyelenggara pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- h. mendorong Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- i. mengangkat, menugaskan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya manusia penyelenggara pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- j. menetapkan lembaga mitra penyelenggara pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- k. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan Pengasuhan Anak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki;
- l. mengompilasi data Anak Asuh dan Orang Tua Asuh; dan
- m. melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 70

Gubernur melalui dinas sosial daerah provinsi memiliki kewenangan:

- a. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- c. membuat peraturan atau kebijakan daerah mengenai Pengasuhan Anak yang mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat;
- d. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah provinsi untuk penyelenggaraan pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- e. menyusun rencana kerja provinsi penyelenggaraan pelaksanaan Pengasuhan Anak secara berkala dan berkelanjutan;
- f. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Pengasuhan Anak sesuai dengan kewenangannya;
- g. mengelola data calon Orang Tua Asuh definitif dan calon Anak Asuh;
- h. memberikan penguatan dalam bentuk bimbingan teknis kepada Lembaga Pengasuhan Anak dan calon Orang Tua Asuh;
- i. mendorong Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan layanan kesejahteraan sosial Anak;
- j. menugaskan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya manusia penyelenggara pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- k. mengusulkan lembaga mitra penyelenggara pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- l. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan Pengasuhan Anak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada Menteri; dan
- m. membangun sistem rujukan dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 71

Bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan:

- a. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- c. membuat peraturan atau kebijakan daerah mengenai pengasuhan Anak yang mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat;
- d. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- e. menyusun rencana kerja kabupaten/kota penyelenggaraan pelaksanaan Pengasuhan Anak secara berkala dan berkelanjutan;
- f. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- g. memberikan penguatan kepada calon Orang Tua Asuh dan Orang Tua Asuh;
- h. mengangkat, menugaskan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya manusia penyelenggara pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- i. menyimpan dan memutakhirkan data calon Orang Tua Asuh definitif dan calon Anak Asuh;
- j. merekomendasikan lembaga mitra penyelenggara pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- k. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan Pengasuhan Anak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki; dan
- l. membangun sistem rujukan dengan perangkat daerah terkait.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 72

Sumber pendanaan pelaksanaan Pengasuhan Anak berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 303), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 104

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN
PENGASUHAN ANAK

DOKUMEN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK

Prinsip-prinsip

1. Anak-anak yang berada di bawah Lembaga yang bekerja untuk anak dalam berbagai programnya dilindungi secara maksimal dari berbagai jenis kekerasan anak.
2. Semua pihak yang berhubungan dengan Lembaga yang bekerja untuk harus sadar sepenuhnya akan permasalahan dan resiko kekerasan terhadap anak.
3. Semua staf dan siapapun yang bekerja dan berhubungan dengan Lembaga yang bekerja untuk anak harus menerapkan standard perilaku tertinggi terhadap anak-anak baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Mereka tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan mandat yang diberikan oleh lembaga.
4. Kebijakan ini mencakup persyaratan wajib yang berlaku bagi semua pihak di semua aspek Lembaga yang bekerja untuk anak.
5. Anak dalam kebijakan ini adalah siapapun yang berumur di bawah 18 tahun.
6. Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, seksual, emosional, dan penelantaran/pengabaian.
7. Kekerasan terhadap anak tidak dapat diterima.
8. Semua staff dan siapapun yang bekerja dan berhubungan dengan Lembaga yang bekerja berkomitmen untuk memastikan keselamatan anak yang berhubungan dengan mereka.

Upaya Penerapan Kebijakan Keselamatan Anak

Kebijakan Keselamatan Anak diterapkan oleh Lembaga yang bekerja untuk anak melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Kesadaran : Upaya untuk memastikan bahwa semua staff dan siapapun yang bekerja dan berhubungan dengan Lembaga yang bekerja untuk anak memiliki kesadaran tentang masalah kekerasan terhadap anak dan risiko-risiko kekerasan yang mungkin terjadi pada anak.
2. Pencegahan : Upaya peningkatan kesadaran dan praktek baik bahwa staf dan siapapun yang bekerja dan berhubungan dengan Lembaga yang bekerja untuk anak meminimalisir risiko yang mengancam anak serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan anak.
3. Pelaporan : Upaya untuk memastikan bahwa staff dan siapapun yang bekerja dan berhubungan dengan Lembaga yang bekerja untuk anak memahami dengan jelas langkah-langkah apa saja yang perlu diambil saat ada kejadian dan situasi yang berhubungan dengan kekerasan pada anak.
4. Penanganan : Upaya untuk memastikan bahwa tindakan telah diambil untuk mendukung dan melindungi anak ketika terjadi kejadian dan situasi yang berhubungan dengan kekerasan pada anak.

Kode Perilaku Kebijakan Keselamatan Anak

Untuk membantu memperjelas pendekatan keselamatan anak, berikut ini beberapa contoh perilaku yang dilarang, yaitu sebagai berikut:

1. Memukul atau menyerang secara fisik atau melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak
2. Terlibat dalam kegiatan seksual atau melakukan hubungan seksual dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun tanpa memandang batasan usia dewasa atau adat istiadat lokal. Anggapan yang salah tentang umur anak tidak bisa dijadikan alasan pembelaan.
3. Membangun hubungan dengan anak yang dapat dianggap mengandung kekerasan atau eksploitasi.

4. Bertindak sedemikian rupa sehingga menempatkan anak dalam ancaman kekerasan.
5. Menggunakan bahasa, membuat masukan atau menawarkan saran yang tidak cocok, menyerang atau kasar.
6. Menunjukkan reaksi fisik yang tidak tepat atau membujuk secara seksual.
7. Meminta anak/anak-anak yang menjadi tanggung jawab kerja mereka untuk menginap di rumah mereka tanpa pengawasan kecuali dalam situasi luar biasa dan sudah ada ijin dari manager atasan mereka
8. Tidur di tempat tidur atau ruang yang sama dengan anak, atau membiarkan anak bersama dengan seseorang yang bukan anggota keluarganya menginap di rumah tanpa pengawasan.
9. Melakukan sesuatu untuk anak yang secara pribadi sesungguhnya anak dapat lakukan sendiri.
10. Memaafkan atau berpartisipasi dalam tindakan yang illegal, tidak aman, atau mengandung unsur kekerasan pada anak-anak
11. Melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk membuat malu, menghina, meremehkan atau merendahkan anak-anak atau sebaliknya melakukan segala bentuk kekerasan emosional.
12. Diskriminasi, menunjukkan perlakuan berbeda yang tidak adil atau memperlakukan anak-anak tertentu dengan lebih baik dengan meniadakan anak-anak lainnya
13. Menghabiskan banyak waktu sendirian dengan anak-anak jauh dari yang lainnya.
14. Menempatkan seseorang pada posisi rentan terhadap dugaan perbuatan jahat.

Perilaku di atas hanya contoh-contoh. Perilaku yang mengarah pada kekerasan terhadap anak tidak sebatas ini.

Jika anda melihat anak mengalami kekerasan atau pengabaian atau anda memperhatikan tindakan yang tidak pantas dari seorang staff atau siapapun yang bekerja dengan di tembaga terhadap seorang anak atau remaja, maka anda wajib untuk:

1. Bertindak secara cepat dan mencari bantuan.
2. Dukung dan hormati anak.

3. Jika memungkinkan, pastikan bahwa anak dalam kondisi aman.
4. Hubungi kontak person perlindungan anak dengan segera atau atasan anda jika hal tersebut diperlukan.
5. Rahasiakan segala informasi untuk anda dan kontak person yang ditunjuk.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44
TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN
PENGASUHAN ANAK

FORMAT PEMBERITAHUAN SELEKSI ADMINISTRASI

Kop Surat	
Nomor	:
Lampiran	:
Perihal	: Pemberitahuan Seleksi Administrasi Calon Orangtua Asuh
Kepada Yth; Calon Orangtua Asuh di Tempat	
<p>Sebagai salah satu persyaratan menjadi Orangtua Asuh, harus mengikuti beberapa tahapan yaitu pendaftaran, seleksi administrasi, wawancara, verifikasi, dan asesmen serta penetapan Orangtua Asuh Definitif. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menginformasikan kepada calon Orangtua Asuh untuk mengikuti tahapan tersebut.</p> <p>Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.</p>	
Jakarta,..... Pimpinan Lembaga Pengasuhan Anak	

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44
TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN
PENGASUHAN ANAK

A. FORMAT LAPORAN SOSIAL KELAYAKAN/KESIAPAN ANTARA ORANG TUA
ASUH DAN CALON ANAK ASUH

1. IDENTITAS CALON ORANG TUA ASUH.	
a. Suami:	
1. Nama	:
2. NIK/No.Paspor/	:
3. No.Dokumen Keimigrasian	:
4. Tempat tgl lahir	:
5. Agama	:
6. Kewarganegaraan	:
7. Pendidikan	:
8. Pekerjaan	:
9. Penghasilan Perbulan	:
10. Alamat Kantor	:
11. Alamat Rumah	:
12. Tempat/Tanggal Menikah	:
13. Lama Tinggal di Indonesia	:
b. Istri:	
1. Nama	:
2. NIK/No.Paspor/	:
3. No.Dokumen Keimigrasian	:
4. Tempat tgl lahir	:
5. Agama	:
6. Kewarganegaraan	:
7. Pendidikan	:
8. Pekerjaan	:
9. Alamat Kantor	:
10. Penghasilan Perbulan	:
11. Alamat Rumah	:
12. Tempat/Tanggal Menikah	:
13. Lama Tinggal di Indonesia	:

2. Makna Keluarga Bagi Calon Orang Tua Asuh

Adapun susunan keluarga besar calon Orangtua Asuh, dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

Suami

No	Nama	Usia	L/P	Status	Pekerjaan	Domisili	Ket

Istri

No	Nama	Usia	L/P	Status	Pekerjaan	Domisili	Ket

3. Keadaan Kesehatan

.....
.....

4. Keadaan Tempat Tinggal

.....
.....

5. Keadaan Ekonomi

.....
.....

6. Motivasi Mengasuh Anak

.....
.....

7. Kesimpulan dan Saran

.....
.....

8. Penutup

.....
.....

Jakarta,

Petugas
Lembaga/Panti/Yayasan

Dinas Sosial
Kabupaten/kota

.....
Pekerja Sosial

.....
NIP.

Ketua
Lembaga/Panti/Yayasan

Mengetahui

Kasie/Kabid Dinas Sosial
Kabupaten/kota.

.....
Ketua

.....
NIP.

B. FORMULIR BIODATA CALON ANAK ASUH DAN CALON ORANG TUA ASUH

1. Formulir Biodata Calon Anak Asuh

a. IDENTITAS ANAK ASUH YANG AKAN DISERAHKAN :

1) Nama : (L / P)
2) Tempat /Tgl. Lahir :
3) Golongan Darah :
4) Akta Kelahiran/
5) Surat Keterangan Lahir :
6) Berat Badan :
7) Panjang Badan :
8) Waktu Kelahiran :
9) Proses Kelahiran :

b. IDENTITAS ORANG TUA KANDUNG ANAK (apabila masih ada)

1) Suami
Nama :
NIK/No.Paspor/
No. Dokumen Keimigrasian :
Tempat/tgl lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Penghasilan/bln :
Tempat/tgl nikah :
Alamat :

2) Istri
Nama :
NIK/No.Paspor/
No. Dokumen Keimigrasian :
Tempat/tgl lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Penghasilan/bln :
Tempat/tgl nikah :
Alamat :

c. JUMLAH ANGGOTA KELUARGA ANAK

NO	NAMA	L/P	USIA	PENDIDIKAN	HUBUNGAN DALAM KELUARGA
1.					Ayah/Ibu/Anak
2.					
Dst.					

d. RIWAYAT ASAL USUL KELAHIRAN ANAK :

.....
.....

e. RIWAYAT KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI ANAK

.....
.....

f. ALASAN PENYERAHAN ANAK KANDUNG

.....
.....

g. KESIMPULAN

.....
.....

2. Formulir Biodata Calon Orang Tua Asuh

a. IDENTITAS SUAMI

Nama :
NIK/No.Paspor/
No. Dokumen Keimigrasian :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Golongan Darah :
Kewarganegaraan/Suku :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Penghasilan/bulan :
No. Akte Kelahiran :
No. Surat Nikah* :

b. IDENTITAS ISTRI

Nama :
NIK/No.Paspor/
No. Dokumen Keimigrasian :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Golongan Darah :
Kewarganegaraan/Suku :
Alamat& No. Telp. :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Penghasilan/bulan :
No. Akte Kelahiran :
No. Akte Nikah* :

c. IDENTITAS ANAK ASUH

Nama : (L/P)
Tempat/Tgl. Lahir :
Golongan Darah :
Akta Kelahiran :
Surat Keterangan Lahir :

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,.....

ORANG TUA KANDUNG,

ttd



Saksi – saksi :

1 _____

2 _____

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN
PENGASUHAN ANAK

A. FORM SURAT PERNYATAN KOMITMEN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
SEBAGAI ORANG TUA ASUH

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Suami

Nama :
NIK/No.Paspor/
No. Dokumen Keimigrasian :
Agama :
Tempat Tanggal Lahir :
Status :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :

Istri

Nama :
NIK/No.Paspor/
No. Dokumen Keimigrasian :
Agama :
Tempat Tanggal Lahir :
Status :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami ingin Mengasuh anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Kami ingin mengasuh anak dari Lembaga/ Yayasan/ Panti untuk kepentingan masa depan anak terlantar dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Kami akan memperlakukan anak angkat kami selayaknya anak kandung sendiri dan tidak akan menelantarkan anak/ mengeksploitasi anak/ melakukan kekerasan terhadap anak.
2. Kami siap mengasuh anak yang bersifat sementara, maksimal 1 (satu) tahun.
3. Apabila anak sudah menemukan keluarga atau orang tua asuh yang permanen, kami tidak keberatan untuk di reunifikasi/dikembalikan ke Lembaga Pengasuhan Anak.
4. Kami tidak akan mempertahankan anak asuh Anak asuh seandainya ketika keluarga sudah mau mengasuh secara permanen



(Tempat, tgl, bulan dan tahun)

(Suami)

(Istri)

B. FORMULIR PERJANJIAN ANTARA LEMBAGA PENGASUHAN ANAK DENGAN ORANG TUA ASUH DENGAN ORANG TUA KANDUNG

1. Form Perjanjian Asuhan Keluarga dari

PERJANJIAN ASUHAN KELUARGA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Suami :
NIK/No.Paspor/
No.Dokumen Keimigrasian :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat di Indonesia :
Alamat di Negara Asal :
Agama :
Pekerjaan :
Status :

Nama Istri :
NIK/No.Paspor/
No.Dokumen Keimigrasian :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat di Indonesia :
Alamat di Negara Asal :
Agama :
Pekerjaan :
Status :

Dengan ini menyatakan pada hari, tanggal, telah menerima seorang Anak Asuh dari Panti/Yayasan/Lembaga, Jalan

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :

Untuk di asuh dalam keluarga kami selama 1 (satu) tahun dengan syarat :

1. Akan merawat anak asuh tersebut dengan baik selama dalam asuhan keluarga 1 (satu) tahun.
2. Taat dan patuh kepada kebijakan perlindungan anak yang telah disepakati
3. OTAs wajib memberikan pengenalan dan menjaga hubungan anak asuh dengan orang tua kandung anak atau keluarga biologisnya
4. Yayasan berhak mengambil kembali anak tersebut bila ternyata anak tidak di rawat dengan baik.

Setelah disetujui oleh Yayasan.

.....,

Yang menyerahkan



Yang Menerima Penyerahan

.....
Kepala/Ketua Panti/Yayasan

Ny. /Tn.
Calon Orang Tua Asuh

Saksi-saksi

(.....) (.....) (.....)

2. Form Perjanjian Asuhan Keluarga dari

PERJANJIAN ASUHAN KELUARGA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Suami :
NIK/No.Paspor/
No.Dokumen Keimigrasian :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat di Indonesia :
Alamat di Negara Asal :
Agama :
Pekerjaan :
Status :

Nama Istri :
NIK/No.Paspor/
No.Dokumen Keimigrasian :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat di Indonesia :
Alamat di Negara Asal :
Agama :
Pekerjaan :
Status :

Dengan ini menyatakan pada hari, tanggal, telah menerima seorang anak dari orangtua kandung :

Nama Suami :
NIK/No.Paspor/
No.Dokumen Keimigrasian :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat di Indonesia :
Alamat di Negara Asal :
Agama :
Pekerjaan :
Status :

Nama Istri :
NIK/No.Paspor/
No.Dokumen Keimigrasian :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat di Indonesia :
Alamat di Negara Asal :
Agama :
Pekerjaan :
Status :

Untuk di asuh dalam keluarga kami dengan syarat :

1. Akan merawat anak asuh tersebut dengan baik selama dalam asuhan keluarga 1 (satu) tahun.
2. Taat dan patuh kepada kebijakan perlindungan anak yang telah disepakati
3. Orangtua berhak mengambil kembali anak tersebut bila ternyata anak tidak di rawat dengan baik, setelah disetujui oleh Yayasan.

Yang menyerahkan



Yang Menerima Penyerahan

.....

Ny. /Tn.

C. FORM PERNYATAAN MENGENAI ASAL-USUL ANAK

LAPORAN SOSIAL ANAK

1. IDENTITAS ANAK

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat / Tgl Lahir :
Anak ke :
Catatan Waktu Lahir : Jam :
Panjang Badan :
Berat Badan :
Kelahiran :
Hari :

2. IDENTITAS ORANG TUA

I. IBU KANDUNG

Nama :
NIK/ No.Paspor/
No.Dokumen Keimigrasian :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Suku :
Golongan Darah :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Daerah Asal :
Alamat Sementara :
di Jakarta :
Pekawinan :
No. KTP :

II. AYAH BIOLOGIS

Nama :
NIK/ No.Paspor/
No.Dokumen Keimigrasian :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Suku :
Golongan Darah :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Daerah Asal :
Alamat Sementara :
di Jakarta :
Pekawinan :
No. KTP :

3. PERMASALAHAN

.....
.....
.....
.....

4. SUSUNAN KELUARGA

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Alamat

5. RUJUKAN

.....
.....
.....
.....

6. KESIMPULAN

.....
.....
.....
.....

.....,

Lembaga/ Yayasan / Panti

.....

D. FORM IZIN PENGASUHAN ANAK DARI DINAS KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN / KOTA

NOMOR :

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN ASUHAN ANAK KEPADA(Nama COTAs)
UNTUK MELAKUKAN PENGASUHAN CALON ANAK ASUH YANG BERNAMA**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN / KOTA

- Membaca : Surat permohonan dari Sdr. dan istrinya, tanggal, perihal permohonan ijin pengangkatan anak warga negara Indonesia;
- Menimbang : a. bahwa izin pengasuhan anak diberikan kepada Orang Tua Asuh untuk melakukan pengasuhan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- b. bahwa Sdr..... Warga negaradan istrinyaWarga negara sebagai Orang Tua Asuh, telah memenuhi syarat administrasi maupun materil untuk melakukan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pemberian izin pengasuhan anak kepada Sdr..... dan istrinya di Yayasan/Panti..., dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN ASUHAN ANAK KEPADA SDR..... DAN ISTRINYADI YAYASAN/PANTI.....
- PERTAMA : Memberikan izin kepada Sdr.Warga negara... dan istrinyaWarga Negara dengan alamat di untuk mengasuh seorang anak (L/P) yang bernama warga negara Indonesia yang lahir di pada tanggaladalah anak dari yang berada dalam asuhan Yayasan/Panti.....
- KEDUA : Izin mengasuh sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, diberikan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun sesegara mungkin dikembalikan kepada pengasuhan alternatif yang permanen.
- KETIGA : Selama dalam pengasuhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, anak wajib dirawat dan diperlakukan dengan baik serta harus diutamakan kepentingan terbaik bagi calon anak asuh.
- KEEMPAT : Dengan berakhirnya masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, akan dilakukan evaluasi atas kelayakan calon orang tua asuh dan perkembangan anak asuh dalam pengasuhan keluarga Orang Tua Asuh.
- KELIMA : Dalam hal, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, dinyatakan bahwa orang tua asuh tidak layak atau pelaksanaan pengasuhannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, maka proses pengasuhan anak dihentikan dan calon anak asuh dikembalikan ke Lembaga/Yayasan pengasuhan anak tempat COTAs mengajukan permohonan.
- KEENAM : Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang behubungan dengan perlindungan anak akan dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN / KOTA

.....

E. LAPORAN SOSIAL

1. Laporan Sosial Kondisi Perkembangan Anak Asuh

Tanggal pengisian	:
Tempat Pengisian	:
Petugas	:

FORMAT KONDISI PERKEMBANGAN ANAK ASUH

<u>Identitas Anak</u>	
Nama	:.....
Umur	:.....
Agama	:.....
Pendidikan	:.....
Alamat	:.....
Telp	:.....
Nama orang tua asuh	:.....
Lama Hubungan	:.....tahun.....bulan
<u>Perkembangan Fisik</u>	
Berat Badan	:.....Kg
Tinggi Badan	:.....cm
Daya Lihat	: a. Normal b. gangguan
Daya dengar	: a. Normal b. gangguan
<u>Perkembangan sosial</u>	
Hubungan dengan orang tua
Hubungan dengan saudara
Hubungan dengan Teman
Hubungan dengan tetangga
<u>Tanda tanda kekerasan</u>	
Memar, luka, cedera pada bagian tubuh yang tak dapat dijelaskan. Kadang berkelompok di sekitar lengan atas, paha bagian luar	a. Ya b. Tidak

Luka bakar dengan batas luka yang jelas	a. Ya	b. Tidak
bekas sundutan rokok	a. Ya	b. Tidak
Tanda bekas gigitan manusia	a. Ya	b. Tidak
Tulang patah	a. Ya	b. Tidak
Kulit melepuh	a. Ya	b. Tidak
Tanda lainnya yang terlihat
Kekerasan emosiaonal dengan melihat prilaku anak		
Memainkan rambut,	a. Ya	b. Tidak
menggerak-gerakkan bagian tubuh terus	a. Ya	b. Tidak
Tak mampu "bermain"	a. Ya	b. Tidak
Takut membuat kesalahan	a. Ya	b. Tidak
Gangguan bicara secara tiba-tiba	a. Ya	b. Tidak
Menyakiti diri sendiri	a. Ya	b. Tidak
Orangtua takut ketika ditanyai tentang perilaku anak	a. Ya	b. Tidak
Perkembangan kemampuan emosi yang terlambat dibanding teman seusia	a. Ya	b. Tidak
Tanda lainnya yang terlihat

2. Laporan Sosial Kondisi Perkembangan Orang Tua Asuh

1. ORANG TUA

a. Identifikasi Calon Orang Tua Asuh

HUBUNGAN ANGGOTA KELUARGA	NAMA DAN USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	MASIH TINGGAL BERSAMA, YA/TIDAK	ALAMAT & NOMOR KONTAK (jika ada)
AYAH					
IBU					
SAUDARA KANDUNG					

b. Status perkawinan orangtua:

- Belum menikah
- Menikah resmi, sejak _____
- Menikah siri atau tidak resmi
- Orangtua tunggal (*Sejak kapan dan mengapa ?*)

- Bercerai (*Sejak kapan dan alasan bercerai?*)

c. Asal daerah : _____

d. Alamat tinggal orang tua : _____

e. Nomor telepon yang dapat dihubungi: (jika ada) : _____

f. Deskripsi pekerjaan :

- 1) Siapa yang bekerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan?
- 2) Aktivitas berkerja seperti waktu dan status pekerjaan?
- 3) Penghasilan rata-rata per hari/minggu/bulan?
- 4) Bagaimana penggunaan penghasilan yang diperoleh ?

2. ISU PENGASUHAN

Identifikasi dan assemen mengenai hal-hal dibawah ini :

- a) Keinginan orang tua untuk mengasuh

- b) Kapasitas (pengetahuan, keterampilan) untuk mengasuh

- c) Kesulitan-kesulitan/hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pengasuhan

3. ISU EKONOMI

Identifikasi dan assesmen mengenai hal-hal dibawah ini :

- a) Upaya untuk mengatasi kebutuhan anak
- b) Hal-hal yang direncanakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar anak (makanan, pendidikan, kesehatan)

4. ISU PERLINDUNGAN

Identifikasi dan assesmen mengenai hal-hal dibawah ini :

- a) Perilaku kekerasan (fisik, psikis dan seksual) yang diindikasikan dilakukan oleh orang tua, anggota keluarga lainnya.
- b) Tempat-tempat di dalam rumah atau di luar rumah yang menurut anak tidak aman.

5. ISU PENDIDIKAN

Identifikasi dan assesmen mengenai hal-hal dibawah ini :

- 1. Perkembangan pendidikan anak

- 2. Upaya orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak

- 3. Kesulitan-kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak

- 4. Dukungan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan anak (siapa yang memberi dukungan, bentuknya).

6. PERKEMBANGAN ANAK DI KELUARGA

Identifikasi dan assesmen mengenai hal-hal dibawah ini :

- a. Perkembangan fisik anak

- 1) Perkembangan tinggi – berat sesuai umur =
- 2) Disabilitas tubuh, rungu/bisu tuli, netra, mental dan ganda
- 3) Riwayat kesehatan dan pemeriksaan

- b. Perkembangan kognitif

- 1) Kemampuan berpikir anak sesuai tingkat perkembangan umur anak
- 2) Prestasi di sekolah

- c. Perkembangan emosional/psikologis anak

- 1) Ekspresi dan adaptasi emosi anak sesuai dengan perkembangan umur anak.
- 2) Catatan khusus tentang ekspresi anak, misalnya mudah marah/temper, murung, dan emosi lainnya.

(Lokasi daerah.....)

(Tanggal/Bulan/Tahun)

Pekerja Sosial

Keluarga Anak

(.....)

(.....)

F. BERITA ACARA REUNIFIKASI

LOGO DINAS SOSIAL SETEMPAT

BERITA ACARA REUNIFIKASI

Nomor: _____

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan... tahun ..., pukul ... Wl... di telah dilakukan penyerahan kembali pengasuhan anak dengan identitas anak sebagai berikut:

Nama	
JenisKelamin	
Tanggallahir	
Umur	
Alamat *)	

dari Orang Tua Asuh dengan identitas sebagai berikut:

Nama	
Jenis Kelamin	
Tanggal lahir	
Umur	
Hubungan dengan anak	
Alamat *)	

Kepada Orangtua kandung/kerabat anak dengan identitas sebagai berikut:

Nama	
Jenis Kelamin	
Tanggal lahir	
Umur	
Hubungan dengan anak	
Alamat *)	

Reunifikasi ini didasarkan atas pertimbangan**):

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. dst

Reunifikasi ini dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Untuk memastikan bahwa anak memperoleh pengasuhan yang tepat dan baik dari keluarga, maka Dias Sosial dan Pekerja Sosial akan melakukan kunjungan monitoring anak di sampai pada kondisi dimana anak telah benar-benar nyaman berada dalam keluarga tersebut.
2. Jika anak mengalami gangguan dalam penyesuaian dan perkembangan di keluarga tersebut, pihak keluarga akan segera melaporkan kepada Peksos dan Dinas Sosial untuk membicarakan situasi tersebut agar masalah dapat segera diatasi bersama untuk kepentingan terbaik anak.

Apabila di kemudian hari timbul kekeliruan dalam Berita Acara ini akan diperbaiki seperlunya.

Demikian Berita Acara Reunifikasi ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak terkait serta Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Ditandatangani di _____ pada hari _____, tanggal _____, bulan _____ dan tahun _____

Keluarga yang
menyerahkan Anak

(_____)

Keluarga yang
menerima Anak

(_____)

Anak (jika telah dapat menandatangani)

(_____)

Dinas Sosial Kab/Kota

(_____)

Lembaga Pengasuhan Anak

(_____)

Pekerja Sosial/TKS

(_____)

Keterangan:

*) Tuliskan alamat secara lengkap termasuk nomor telepon.

**) Lihat Permensos Pelaksanaan Pengasuhan Anak untuk kondisi-kondisi reunifikasi

G. FORMULIR PANDUAN PENGAMATAN DAN KUNJUNGAN RUMAH

PANDUAN PENGAMATAN KUNJUNGAN RUMAH

Panduan Pengamatan ini digunakan dalam kegiatan kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial kepada Orang Tua Asuh. Kunjungan rumah dilakukan untuk memantau kondisi anak selama berada di keluarga Orang Tua Asuh.

Panduan ini membuat berbagai aspek yang akan diamati, yakni sebagai berikut:

1. Tujuan pengamatan adalah untuk mengidentifikasi berbagai hal yang dapat mendukung atau mengancam perlindungan dan keselamatan anak selama tinggal dalam keluarga Orangtua Asuh.
2. Pengamatan dilakukan dengan cara melihat langsung objek-objek yang diamati dan menanyakan apa yang dilihat kepada Orang Tua Asuh dan AnakAsuh untuk tambah keterangan.
3. Lokasi yang diamati adalah Keluarga dan lingkungan Orang Tua Asuh.
4. Objek yang di amati terdiri dari:
 - a. Lingkungan fisik dalam rumah: ruang-ruang dalam rumah dimana anak berinteraksi (makan, mandi, bermain, belajar) dan ruang tidur;
 - b. Lingkungan fisik luar rumah: teras, halaman rumah, dan lingkungan sekitar rumah.
5. Rekonstruksi Dialog, yakni dialog yang terjadi pada saat pengamatan dengan Orang Tua Asuh maupun dengan Anak Asuh.
6. Kejadian khusus, yakni peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi yang terkait dengan pengasuhan anak.
7. Komentar adalah komentar Peksos terhadap objek yang diamati
8. Catatan Reflektif adalah catatan umpan balik tentang keterkaitan antara objek yang diamati dengan luru duit.
9. Pengamatan menggunakan formulir di bawah ini yang di isi secara naratif.
10. Lembar Pengamatan ditandatangani.

LEMBAR PENGAMATAN

Nama Peksos		Tandatangan Pengamat	
Nama Objek yang Diamati		Tanggal Pengamatan	
Nama Orang Tua Asuh		Alamat	
Waktu mulai	<input type="text"/> <input type="text"/> Jam menit	Waktu selesai	<input type="text"/> <input type="text"/> Jam menit
Situasi umum pada saat pengamatan.			

OBJEK YANG DIAMATI	
PENJELASAN FISIK	
REKONSTRUKSI DIALOG	
KEJADIAN KHUSUS	
KOMENTAR PENGAMAT	
CATATAN REFLEKTIF	

Tempat, tanggal dan tahun

(Nama Pekerja Sosial)

H. KUNJUNGAN RUMAH

PANDUAN PENGAMATAN PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL

Panduan Pengamatan Perkembangan Psikososial Anak ini digunakan dalam kegiatan pengamatan oleh Pekerja Sosial kepada Anak Asuh. Kunjungan rumah dilakukan untuk memantau kondisi anak selama berada di keluarga Orang Tua Asuh.

Panduan ini memuat berbagai aspek yang akan diamati, yakni sebagai berikut:

1. Tujuan pengamatan adalah untuk mengidentifikasi berbagai hal yang dapat mendukung atau mengancam perlindungan dan keselamatan anak selama tinggal dalam keluarga Orangtua Asuh.
2. Pengamatan dilakukan dengan cara melihat langsung objek-objek yang diamati dan menanyakan apa yang dilihat langsung kepada Anak Asuh dan kepada Orangtua Asuh untuk tambahan keterangan. Bila Anak Asuh belum mampu menjawab pertanyaan karena faktor usia atau kondisi khusus misalnya disabilitas maka wawancara dapat dilakukan kepada Orangtua.
3. Lokasi yang diamati adalah Keluarga dan lingkungan Anak Asuh.
4. Objek yang diamati terdiri dari:
 - c. Lingkungan fisik dalam rumah: ruang-ruang dalam rumah dimana anak berinteraksi (makan, mandi, bermain, belajar) dan ruang tidur;
 - d. Lingkungan fisik luar rumah: teras, halaman rumah, dan lingkungan sekitar rumah.
5. Rekonstruksi Dialog, yakni dialog yang terjadi pada saat pengamatan dengan Anak Asuh atau Orangtua Asuh.
6. Kejadian khusus, yakni peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi yang terkait dengan pengasuhan anak.
7. Komentar adalah komentar Peksos terhadap objek yang diamati
8. Catatan Reflektif adalah catatan umpan balik tentang keterkaitan antara objek yang diamati.
9. Pengamatan menggunakan formulir di bawah ini yang diisi secara naratif.
10. Lembar Pengamatan ditandatangani.

LEMBAR PENGAMATAN

Nama Peksos		Tanda tangan Pengamat	
Nam Supervisor		Tanda tangan Supervisor	
Nama Anak Asuh		Tanggal Pengamatan	
Nama Orang Tua Asuh		Alamat	
Waktu mulai	<input type="text"/> <input type="text"/>	Waktu selesai	<input type="text"/> <input type="text"/>
	Jam menit		Jam menit
Situasi umum pada saat pengamatan.			

FORM PENGAMATAN UNTUK ANAK ASUH

ASPEK PERKEMBANGAN BIOPSIKOSOSIAL	
BIOLOGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fisik: perkembangan tinggi berat badan sesuai dengan umur (Jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, kecacatan (jika ada)) 2. Penampilan Anak: cara berbicara, kehangatan, respon awal terhadap wawancara, bahasa tubuh dan ekspresinya, dll. 3. Riwayat Kesehatan dan pemeriksaan: Apakah ada diagnosis penyakit? Layanan kesehatan apa yang diterima oleh anak? Apakah klien telah berkonsultasi dengan sumber lain tentang jenispenyembuhan untuk masalah kesehatannya? Apakah sedang menggunakan obat? Catatan kesehatan dan pengobatannya. Apakah ada kecanduan terhadap narkotika atau alkohol? dll
PERKEMBANGAN KOGNITIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan berfikir/intelektual anak sesuai dengan tingkat perkembangan anak ----- 2. Prestasi di sekolah (bila diperlukan dilakukan <i>cross check</i> dengan pihak sekolah) -----
PSIKOLOGIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran tentang kondisi emosi klien: cara bicara, respon terhadap suatu masalah, pola pikir klien, dan pikiran-pikiran dia kepada situasi yang dihadapinya. ----- 2. Kesehatan Jiwa: Adakah bukti tentang masalah kesehatan jiwa seperti depresi, gelisah yang ekstrim, gangguan kognitif? Psikosis? Bagaimana masalah kesehatan jiwa ini berpengaruh dalam keberfungsian sosialnya? 3. Catatan tentang ekspresi khusus misal anak mudah marah, murung dan emosi lainnya -----
SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan dan Peran dalam Keluarga: Bagaimana hubungan keterikatan/kelekatan klien dengan keluarga atau dengan orang penting lainnya di luar keluarga? Siapa dan seberapa sering anak berkomunikasi? Peran anggota keluarga/orang penting lain dalam proses pengasuhan anak dan perawatan, siapa yang lakukan apa dalam lingkungan keluarga. 2. Keberfungsian sekolah dan keberfungsian dari institusi lainnya: bagaimana penampilan tugas-tugas sehari-hari, bagaimana kemampuan menghadapi stress/tekanan, pada setting-setting mana saja pelaksanaan tugas-tugas itu berlangsung? 3. Bagaimana keluarga menjamin akses pendidikan dan kesehatan?
EKONOMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya untuk mengatasi kebutuhan anak dan hal-hal yang direncanakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar anak (makanan, pendidikan, kesehatan)
PERLINDUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku kekerasan yang diindikasikan dilakukan oleh orangtua, anggota keluarga dna lingkungannya ----- 2. Tempat-tempat di dalam rumah atau di luar rumah yang menurut anak tidak aman -----
PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Pendidikan Anak ----- 2. Upaya orangtua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan ----- 3. Kesulitan-kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan

	----- 4. Dukungan yang diperoleh dalam upaya memnuhi kebutuhan anak -----
REKONSTRUKSI DIALOG	
KEJADIAN KHUSUS	
KOMENTAR	
CATATAN REFLEKTIF	

Tempat, tanggal dan tahun

(Nama Pekerja Sosial)

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA